

Analisis Pengaruh Non Performing Finance (NPF), Inflasi Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Syariah Mandiri

Nurhidayati

¹Fakultas Agama Islam, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email : nurhidayati@gmail.com

Abstrak

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk melihat pengaruh Non Performing Finance (NPF), Inflasi dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS yaitu dengan metode statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data laporan keuangan triwulan Bank Syariah Mandiri dari tahun 2013 sampai tahun 2020 yang telah dipublikasikan pada Statistik Perbankan Syariah (SPS). Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Non Performing Finance (NPF), Inflasi dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Hasil hipotesis uji T menyatakan bahwa nilai thitung $2,394 > t_{tabel} 1,70562$ dengan signifikan $0,024 < 0,05$ menunjukkan bahwa secara parsial NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan nilai thitung $-1,055 < t_{tabel} 1,70562$ dengan signifikan $0,301 > 0,05$ yang artinya Inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap pembiayaan murabahah. Dan nilai thitung $13,732 > t_{tabel} 1,70562$ dengan signifikan $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa variabel DPK memiliki pengaruh positif secara parsial terhadap pembiayaan murabahah. Hasil hipotesis Uji F menyatakan bahwa nilai Fhitung $> F_{tabel} (219,833 > 2,98)$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Maka hipotesis H_a diterima yang artinya ada pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama dari semua variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Hasil Uji Koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R-Square yaitu sebesar 0,962 hal ini berarti 96,2 % nilai dari Non Performing Finance (NPF), Inflasi dan Dana Pihak Ketiga (DPK) mempengaruhi pembiayaan murabahah. Sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain.

Kata Kunci: *Non Performing Finance (NPF), Inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Murabahah.*

1. PENDAHULUAN

Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 (diubah dengan UU NO. 10 Tahun 1998) tentang perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari 2 jenis, yaitu bank umum syariah dan bank pengkreditan rakyat syariah. Kedua jenis bank tersebut melaksanakan kegiatan konvensional atau syariah. Bank syariah mulai tumbuh pesat di Indonesia dalam bentuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antar bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.

Menurut data Perbankan Syariah Indonesia (PSI), hingga akhir tahun 2013 porsi pembiayaan piutang murabahah masih mendominasi dan volumenya jauh lebih besar dari jenis pembiayaan lainnya. Total pembiayaan murabahah yang disalurkan tahun 2013 sebesar 60.05% dari total pembiayaan bank syariah atau sejumlah Rp 110.56 T, sedangkan untuk pembiayaan bagi, untuk pembiayaan Musyarakah sebesar 21.66 % atau senilai Rp 39.87 T. Sedangkan untuk mudharabah sebesar 7.40% atau senilai Rp 13.62 T, sisanya adalah piutang Al qardh sebesar 10.58% atau senilai Rp 19.47 T. Fenomena dimana pembiayaan berbasis jual beli atau Murabahah sebagai pembiayaan yang paling dominan merupakan fenomena global, termasuk juga di Indonesia, bahkan Malaysia pun tidak jauh berbeda dengan Indonesia.

Tingginya volume transaksi murabahah jika dibandingkan jenis pembiayaan lainnya.hal ini dikarenakan pembiayaan murabahah dinilai lebih mudah dan tidak memerlukan analisa yang rumit serta menguntungkan baik dari pihak bank maupun nasabah. Dengan demikian, pembiayaan murabahah merupakan produk yang sangat penting bagi perbankan syariah di Indonesia.

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli.Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari supplier, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.

Bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki banyak aktivitas, memiliki peluang yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan (income/return).Dalam menjalankan aktivitas, untuk memperoleh pendapatan perbankan selalu dihadapkan pada risiko.Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta tidak diperoleh sebagaimana mestinya.Salah satu risiko yang dialami oleh bank adalah risiko tingkat kredit macet yang tercermin dalam besarnya rasio pembiayaan bermasalah atau Non Performing Finance (NPF). Risiko pembiayaan juga mempengaruhi pembiayaan yang

diberikan perbankan syariah, semakin tinggi NPF maka perbankan syariah akan menurunkan komposisi pembiayaan yang diberikan.

Pembiayaan bermasalah merupakan rasio keuangan yang menunjukkan total pembiayaan bermasalah dalam suatu bank syariah. Tingkat NPF (Non Performing finance) yang tinggi pada suatu bank syariah menunjukkan kualitas suatu bank yang tidak sehat.

Untuk menghindari risiko kerugian, bank syariah dan unit usaha syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaannya. Salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan bank syariah dan unit usaha syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah yang memiliki prospek usaha atau kemampuan membayar.

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh bank untuk penyelesaian pembiayaan macet ini, tergantung pada berat ringannya masalah yang dihadapi, serta sebab-sebab terjadinya kemacetan. Apabila pembiayaan itu masih dapat diharapkan akan berjalan dengan baik kembali, maka bank dapat memberikan keringanan-keringanan, misalnya menunda jadwal angsuran (rescheduling).

Dalam hal ini Al-quran memberikan pedoman: "apabila mereka mengalami kesempitan, maka hendaknya diberikan kelonggaran..." (QS. Al Baqarah:280).

Fungsi perbankan syariah lainnya yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Dana pihak ketiga (DPK) dalam produk perbankan syariah adalah dana yang dihimpun dari masyarakat berupa simpanan dari masyarakat terdiri atas giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah, ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Oleh karena itu, untuk dapat menyalurkan secara optimal, bank harus memiliki kemampuan dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga karena Dana Pihak Ketiga ini merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah pembahasan mengenai konsep teoritik tentang berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya yang dalam karya ilmiah kemudian dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan.³³ Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih dalam penelitian.

3. HASIL

Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat dalam segenap insan Bank Syariah mandiri sejak awal pendiriannya. Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk dipangung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negative, yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industry perbankan nasional, yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bank

Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menetapkan dan menempatkan PT Bank Mandiri (persero) Tbk. Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan perbankan syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan Bank mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, yang member peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank SusilaBakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 Desember 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur senior bank Indonesia No. 1/1KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealism usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di Perbankan Indonesia. Bank Syariah Mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

4. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Non Performing Finance (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait Non Performing Finance terhadap pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri yang menyatakan bahwa nilai thitung $2,394 > t_{tabel}$ yaitu $1,70562$ dan dengan signifikan $0,024 < 0,05$ dan menunjukkan bahwa variabel NPF memiliki hasil yang signifikan. Dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima yang artinya secara parsial NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah.

Hubungan ini diartikan bahwa semakin besar angka NPF, maka semakin menurun pembiayaan Murabahah yang akan disalurkan ke masyarakat. Sehingga Bank Syariah Mandiri harus lebih hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. Nilai rata-rata (mean) NPF pada Bank Syariah Mandiri periode 2013-2020 adalah sebesar $2,7283\%$ mengartikan bahwa rasio NPF pada Bank syariah Mandiri dibawah standar maximum yang ditetapkan Bank Indonesia adalah 5% .

Dari hasil analisa yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif berbeda dengan hipotesis yang menyatakan NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Murabahah. Maka Bank Syariah Mandiri cenderung menaikkan

pembiayaan Murabahah guna untuk memperkecil nilai angka NPF. Ketika pembiayaan naik maka rasio NPF akan mengecil.

Dari hasil penelitian ini sebanding dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gusti Ayu Fatmalasari yang menyatakan bahwa Non Performing Finance berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.⁶¹ Akan tetapi bertolak belakang pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizky Anggraini Julia yang menyatakan bahwa Non Performing Finance berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.⁶² Maka dengan demikian pada penelitian ini, Non Performing Finance berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

2. Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri yang menyatakan bahwa nilai thitung $-1,055 < t_{tabel} 1,70562$ dan dengan signifikan $0,301 > 0,05$ dan menunjukkan bahwa variabel Inflasi memiliki hasil yang tidak signifikan. Dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang artinya secara parsial Inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan Murabahah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun inflasi mengalami kenaikan namun pembiayaan Murabahah yang disalurkan tidak mengalami penurunan dan begitu pula sebaliknya. Jika dilihat dari sisi bank syariah, terjadinya inflasi justru akan menyebabkan masalah tersendiri pada Bank Syariah mandiri tersebut. Hal ini disebabkan bahwa meningkatnya laju inflasi tidak mempengaruhi Bank syariah Mandiri dalam melakukan pembiayaan kepada masyarakat. Selain itu, kepercayaan Bank Syariah Mandiri terhadap masyarakat masih cukup tinggi dikarenakan bank menganut sistem syariah.

Dari hasil penelitian ini sebanding dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizky Anggraini Julia yang menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.⁶³ Akan tetapi bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Herni Ali dan Miftahurrohman yang menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah.⁶⁴ Maka dengan demikian penelitian ini Inflasi tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri yang menyatakan bahwa nilai thitung $13,732 > t_{tabel} 1,70562$ dan dengan signifikan $0,000 < 0,05$ dan menunjukkan bahwa variabel DPK memiliki hasil yang signifikan. Dapat disimpulkan bahwa H_a diterima yang artinya secara parsial DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

Dari hasil analisis ini menyatakan bahwa semakin besar dana Pihak ketiga yang dihimpun oleh Bank syariah di Indonesia, akan semakin besar pula kemungkinan bank syariah untuk mengelola Dana Pihak Ketiga untuk kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan Murabahah. Hal tersebut dikarenakan perbankan mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga bank tidak akan membiarkan dana yang terhimpun begitu saja. Perbankan akan lebih memilih menyalurkan dananya semaksimal mungkin untuk memperoleh keuntungan yang maksimal.

Dari hasil penelitian ini sebanding dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Leny Trilianingsih yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Murabahah. Maka dengan demikian penelitian ini Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah.

4. Pengaruh Non Performing Finance, Inflasi dan dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah

Dari hasil pengujian secara simultan pengaruh NPF, Inflasi dan DPK terhadap Pembiayaan Murabahah yang diperoleh dari hasil pengolahan data diatas terlihat bahwa nilai $t_{hitung} 214,203 > t_{tabel} 2,98$ dan dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Maka hipotesis H_a diterima yang artinya ada pengaruh signifikan secara bersama-sama dari semua variabel bebas terhadap variabel terikatnya pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2013-2020 diterima, dan dalam hal ini H_0 ditolak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut yaitu:

1. Hasil koefisien diperoleh dengan nilai $t_{hitung} 2,394 > t_{tabel}$ yaitu 1,70562 dan dengan signifikan $0,024 < 0,05$ dan menunjukkan bahwa variabel NPF memiliki hasil yang signifikan. Dapat disimpulkan bahwa H_a diterima yang artinya secara parsial NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah.
2. Hasil koefisien diperoleh dengan nilai $t_{hitung} -1,055 < t_{tabel} 1,70562$ dan dengan signifikan $0,301 > 0,05$ dan menunjukkan bahwa variabel Inflasi memiliki hasil yang tidak signifikan. Dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang artinya secara parsial Inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan Murabahah.
3. Hasil koefisien diperoleh dengan nilai $t_{hitung} 13,732 > t_{tabel}$ yaitu 1,70562 dan dengan signifikan $0,000 < 0,05$ dan menunjukkan bahwa variabel DPK memiliki hasil yang signifikan. Dapat disimpulkan bahwa H_a diterima yang artinya secara parsial DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.
4. Dari hasil pengolahan data uji f terlihat bahwa nilai $t_{hitung} 214,203 > t_{tabel} 2,98$ dan dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Maka hipotesis H_a diterima yang artinya ada pengaruh signifikan secara bersama-sama dari semua variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

6. REFERENSI

- Abdullah, Tahmirin dan tantri, Francis. Bank dan Lembaga Keuangan, cet. 2 Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Aditya, Muhammad Rizal. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2012-2014, Skripsi. Yogyakarta: FE UNY, tahun 2016.
- Ali, Herni dan Miftahurrohman. Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Vol. 6 No. 1, tahun 2016.
- Andriani, D., & Juliandi, A. (2016). Preferensi masyarakat kota Medan terhadap bank syariah. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 8(2).
- Ascarya. Akad Dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

- Bara, A. L., & Pradesyah, R. (2019). Analysis of The Management of Productive Zakat At The Muhammadiyah, City of Medan. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, pp. 617-623).
- Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial: teori konsep dasar dan implementasi*, cet. 1 Bandung: Alfabeta, 2014.
- Edwin, Mustafa dan Usman, Hardius. *Proses Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2006.
- Fatmalasari, Gusti Ayu. *Analisis Pengaruh Inflasi, DPK, dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri*, skripsi. Semarang: program sarjana strata 1 Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Walisongo, 2019.
- Hanania, Luthfi. *Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah Dalam Jangka Pendek Dan Jangka Panjang*, jurnal Ekonomi Dan Bisnis Perbanas Institute, Vol. 1 No. 1, tahun 2015.
- Ismail. *Perbankan Syariah*, cet.1 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Julia, Anggraini Risky. *Pengaruh NPF, Inflasi dan DPK Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Syariah Mandiri*, Skripsi. Palembang: UIN Raden Fatah, tahun 2017.
- Juliandi, A. (2014). *Paramater Prestasi Kerja Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, 14(01).
- Juliandi, A., Manurung, S., & Satriawan, B. (2018). *Mengolah data penelitian bisnis dengan SPSS*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Kadir, *Statistika Penerapan: konsep, contoh dan analisis data dengan program SPSS/Lisrel dalam penelitian*, ed.2 Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Limbong, I. E. (2021). *Aspek Finansial Pendidikan Islam*. Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM), 1(3), 147-154.
- Limbong, I. E., & Ginting, N. (2021). *PENGARUH KEMAMPUAN BACA ALQURAN TERHADAP PRESTASI SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQURAN HADIS DI MADRASAH ALIYAH NEGERI BARUS KAB. TAPANULI TENGAH*. Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, 6(1), 35-44.
- Nasution, M. (2017). *Upaya meningkatkan moral pada anak melalui pembiasaan berbagai di ra nurul huda karang rejo kecamatan stabat*. Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, 8(2), 84-100.
- Nasution, M. (2020, February). *Rahmah Based Education*. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, pp. 395-400).
- Nasution, M. (2021, January). *FACTORS AFFECTING SMARTPHONE ADDICTION IN CHILDREN*. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 108-115).
- Nasution, M., & Sitepu, J. M. (2018). *Dampak Pola Asuh Terhadap Perilaku Agresif Remaja Di Lingkungan X Kel Suka Maju Kec Medan Johor*. Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, 10(1), 117-140.
- Nasution, M., & Sitepu, J. M. (2018). *Penerapan Pola Asuh Yang Tepat Di Lingkungan X Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor*. JURNAL PRODIKMAS Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2).
- Niluh, Delsy. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan, Dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Loan To Deposit Ratio Dan Return On Asset Pada Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal, Vol.3, No.11, Tahun 2014.
- Pradesyah, R. (2017). *Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah dan Laba Bersih Terhadap Kinerja Harga Saham Bank Panin Syariah*. Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, 8(2), 101-119.
- Pradesyah, R. (2017). *Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah*. Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, 9(1), 93-111.
- Pradesyah, R. (2018). *Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan)*. Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, 10(2), 334-348.

- Pradesyah, R. (2018). Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah. Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam, 1(1).
- Pramana, Setia. Dasar-Dasar Statistika Dengan Software R Konsep dan Aplikasi, Bogor: In media, 2016.
- QORIB, M., & JULIANDI, A. (2018). ISLAMIC ORGANIZATIONAL CULTURE MODEL DALAM PERUSAHAAN BISNIS ISLAM. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
- Rahmawati, Analisis Pengaruh Inflasi, BI Rate, Currency Exchange (Sebagai Variabel Intervening) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Tahunm 2013-2018. Jurnal Jeskape, Vol. 2 NO.1 tahun 2019. Sugiyuno, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, cet.23 (Bandung: Alfabeta, 2016
- Rahmawati, R., & Rochintaniawati, D. (2021). Thinking Disposition Profile of Class XI IPA Students in a Palembang School. ISEJ: Indonesian Science Education Journal, 2(2), 78-82.
- Rahmayati, R. (2020). Strategi Peningkatan Portofolio Pembiayaan Melalui Syndicated Financing Di Bank Syariah Kota Medan. AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam, 2(2).
- Sulistya, Anggara Dwi. Pengaruh DPK, NPF, Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, skripsi. Yogyakarta: program studi manajemen, UNY, 2017.
- Supriana, Tavi dan Tasya, Chairuna. Penuntun Praktikum Ekonometrika, Medan: Fakultas Agribisnis USU, 2015.
- Trilianingsih, Leny. Pengaruh dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), dan Inflasi Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan Pembiayaan Murabahah Sebagai variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017
- Umam, Khotibul. Perbankan Syariah; Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, cet.1 Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Widodo. Metodologi Penelitian populer & praktis, cet. 3 Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Yesi, Rustika. Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2017, Skripsi. Surakarta: FEBI IAIN Surakarta, tahun 2018.
- Yuliara, Regresi Linier Berganda, modul. Tahun 2016.